




# **STANDAR SPMI**






## **UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/C.5.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b>  “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p><b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi filosofis  Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut: “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Berdasarkan visi ini, maka misi</li> </ol>

	<p>Lembaga Penelitian UNTAD adalah “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan</p>
--	---

	<p>Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.</p>
<p><b>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>5. Definisi Istilah</b></p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> </ol>
<p><b>6. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Ketua LPPM harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi dosen</li> <li>b. Kualifikasi mahasiswa</li> <li>c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat</li> </ul> <p>Ketua LPPM selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.</li> <li>2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Ketua LPPM melakukan Sosialisasi pelaksana kepada semua dosen dan mahasiswa di Universitas Tadulako</li> <li>4. Ketua LPPM dan Tim <i>reviewer</i> melakukan seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Ketua LPPM dan tim <i>monev</i> melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Dosen/mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>8. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Terbentuknya tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang</li> </ol>

	<p>bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dilaksanakannya sosialisasi pelaksana kepada semua dosen dan mahasiswa di Universitas Tadulako.</li> <li>4. Adanya hasil seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Adanya laporan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dari tim pengabdian</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan kepada pengabdian masyarakat</li> <li>3. <i>Form</i> monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.</li> </ol>